



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792  
BINJAI

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**  
**NOMOR : 421.1- 2780**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI,**

**Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. Suwardiyamsyah, S.Th.I., M.Ag. selaku Ketua Yayasan Istana Hati Kita, Nomor : 025/SMP.IH/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Perihal Permohonan Izin Operasional.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 061/1.05.6/DS/1996;  
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.**

**PERTAMA** : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin operasional sekolah swasta.

**KEDUA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta bagi:

1. Nama Sekolah : SMP Swasta Istana Hati Binjai
2. Alamat Sekolah : Jalan AR. Hakim Lk. III
3. Kelurahan : Nangka
4. Kecamatan : Binjai Utara
5. Nama Yayasan : Yayasan Istana Hati Kita
6. Alamat Yayasan : Jalan AR. Hakim Lk. III, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai

**KETIGA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP.


**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Izin Operasional sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain. Apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.

**KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai  
Pada Tanggal 27 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BINJAI**



**SRIULINA GINTING, S.Pd.**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19640416 199003 2 003**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : 025/SMP.IH/X/2020  
Lamp : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Permohonan Izin Operasional**

Binjai, 02 Rabi'ul-Awwal 1442 H  
19 Oktober 2020 M

Kepada Yth :

Yth. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai

di -

Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Dalam rangka turut serta membantu pemerintah untuk menuntaskan program pendidikan Wajib belajar 9 tahun, melalui surat ini kami sampaikan 1 (satu) berkas permohonan Izin Operasional sebagai kebutuhan mendasar *legal formal* proses Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Pertama Istana Hati Binjai, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sehubung dengan itu, kami memohon kepada Ibu agar dapat kiranya memberikan Izin Operasional SMP Swasta Istana Hati Binjai untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan kami dalam rangka membantu pemerintah dibidang pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Demikianlah surat ini disampaikan, kami memohon agar dapat kiranya Ibu membantu kami untuk kelancaran kegiatan tersebut, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terimakasih

وَلَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Binjai, 19 Oktober 2020

Kepala SMP Swasta Istana Hati Binjai,



Riva A.R. Dani, SH



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ISTANA HATI KITA  
Nomor Induk Berusaha : 0220401871428  
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. AR. Hakim LK III, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Agustus 2020

Perubahan ke -2 Tanggal : 13 Oktober 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan ISTANA HATI KITA  
Nomor Induk Berusaha : 0220401871428

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202008-1217-3345-4407-996	Jl. AR Hakim No.66 D Lingkungan III Kelurahan Nangka kecamatan Binjai Utara - Kota Binjai Kode Pos: 20742 Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kab/Kota. Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Agustus 2020

Perubahan ke -2 Tanggal : 13 Oktober 2020





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014998.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ISTANA HATI KITA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KARMILA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris KARMILA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTANA HATI KITA disingkat IHK tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019101412100841 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTANA HATI KITA disingkat IHK;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ISTANA HATI KITA disingkat IHK  
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris KARMILA, SH. M.KN berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014998.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 14 Oktober 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014998.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ISTANA HATI KITA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUWARDIYAMSYAH, S.TH.I.M.AG	1116081908880002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ZAIDIR	1207281005530005	PEMBINA	KE TUA
MUHAMMAD REZA KUSUMA, S.P	1207233110770003	PEMBINA	ANGGOTA
SIRMAN, S.PD	1207280212630002	PEMBINA	ANGGOTA
TITIN NOVIKA LUBIS, S.E	1207196111870001	PEMBINA	ANGGOTA
YENDRI EFITA, S.PD	1207336702680001	PEMBINA	ANGGOTA
SUWARDIYAMSYAH, S.TH.I.M.AG	1116081908880002	PENGURUS	KE TUA
SURYO ADI SAHFUTRA, S.TH.I, M.HUM	1205161911870002	PENGURUS	SEKRETARIS
DINA ZULFA OFERA, M.F.I	2171046406879003	PENGURUS	BENDAHARA
DR. NURUL HANDAYANI ARDY	1271107011850001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
YUSNIMAR SIRY, B.A	1207284611510001	PENGAWAS	KETUA
DANIL ULIL FIKRI, S.E	1207280111850003	PENGAWAS	ANGGOTA
DINI EKA FITRA, S.P	1207285702810004	PENGAWAS	ANGGOTA
DINUL ZULFI SANIKA, S.PSI	1207282109830003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2019.

a.n. Pjt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

